



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0218/Pdt.G/2014/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan pabrik
ikan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu buruh tani,
bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Rejang Lebong, sekarang tidak diketahui
lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia,
sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa bukti-bukti Penggugat di muka
sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 0218/Pdt.G/2014/PA Crp. Tanggal 15 April 2014 dengan uraian alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 0218/Pdt.G/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Kamis di Desa Tebat Tenong Luar pada tanggal 24 September 2009 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 162/09/IX/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 24 September 2009;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jelek, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di atas;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Tebat Tenong Luar selama lebih kurang dua tahun, tidak pernah berpindah-pindah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Fredi Saputra, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Februari 2011 dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua tahun, namun pada tanggal 19 September 2011 langsung terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ketika Tergugat sedang makan mie Penggugat mengatakan jika jangan sampai Tergugat sama teman Tergugat yang selingkuh, lalu Tergugat marah langsung melemparkan mie yang masih panas ke tubuh Penggugat lalu Tergugat langsung pergi dari rumah orang tua Penggugat tanpa pamit;
6. Bahwa, sejak kepergian Tergugat pada tanggal 19 September 2011 Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah kembali lagi serta tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang dua tahun enam bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan pada keluarga Tergugat, namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
8. Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan waktu sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0218/Pdt.G/2014/PA Crp. yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup melalui Radio Namora Curup pada tanggal 24 April 2014 dan tanggal 26 Mei 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 0218/Pdt.G/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 162/09/IX/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 24 September 2009 (bukti Kode P.);

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI KE-1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, didepan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah teman orang tua Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, saksi juga hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2003;
- Bahwa, Tergugat mengucapkan taklik talak sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tebat Tenong, sampai akhirnya pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah disebabkan Tergugat menyiramkan kuah mie ke kepala Penggugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saat itu saksi melihat sendiri bekas mie yang menempel di rambut Penggugat, kemudian saksi menasihati Tergugat, tetapi kemudian Tergugat pergi;
- Bahwa, sejak Tergugat meninggalkan Penggugat selama tiga tahun lebih, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang, karena tidak ada kabar beritanya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mengajukan saksi satu orang lagi ke persidangan dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan dalam perkara ini;

Bahwa, majelis hakim telah membebaskan sumpah supletoir kepada Penggugat dan atas perintah ketua majelis, Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap (sumpah supletoir) sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor 0218/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 28 Agustus 2014;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan akhir secara lisan mohon agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhinya syarat taklik talak;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke setiap persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 0218/Pdt.G/2014/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya damai oleh majelis sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada tanggal 19 September 2011, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat setelah sebelumnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun telah dicari oleh Penggugat, dan selama lebih kurang dua tahun enam bulan Tergugat tidak pernah sekalipun datang kembali menemui Penggugat atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak sabar lagi menjadi istri Tergugat dan Penggugat menuntut bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, secara yuridis formal dalil Penggugat tersebut harus dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat harus dianggap telah mengakui dan tidak membantah semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan satu orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas, dan majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P., majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti satu orang saksi, karena Penggugat hanya dapat mengajukan satu orang saksi untuk menguatkan dalil gugatannya, maka meskipun saksi tersebut dinilai majelis telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi, akan tetapi keterangan satu orang saksi tersebut hanya dapat menjadi bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian yang telah diajukan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 182 R.Bg., Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap (sumpah *supletoir*) sebagaimana telah termuat dalam Putusan Sela Nomor 0218/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 28 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P.) telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, selain itu telah terbukti Tergugat telah mengucapkan taklik talak;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 0218/Pdt.G/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti satu orang saksi Penggugat yang telah dilengkapi dengan sumpah supletoir oleh Penggugat, telah terbukti Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang tiga tahun lalu disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat setelah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, selama lebih kurang tiga tahun Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat kode P. dan keterangan saksi-saksi, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak ;
- Bahwa, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang tiga tahun, dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa, selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan Tergugat tidak memberikan barang berharga atau mengirimkan harta untuk nafkah Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak, majelis hakim menilai karena taklik talak merupakan perjanjian perkawinan yang apabila sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali, maka apabila Tergugat melakukan hal-hal atau keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak, Penggugat sebagai istri Tergugat dapat mengajukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan Tergugat telah tidak mempedulikan Penggugat dengan tidak pernah menemui Penggugat atau memberikan nafkah wajib sebagai biaya hidup Penggugat selama lebih kurang tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lamanya, majelis hakim menilai perbuatan Tergugat telah mengabaikan ketentuan Pasal 5 huruf d dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, dan terhadap fakta tersebut, patut dinyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak angka 1 (Tergugat telah meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut), angka 2 (Tergugat tidak memberi nafkah wajib pada Penggugat 3 bulan lamanya) dan angka 4 (Tergugat membiarkan/ tidak mempedulikan Penggugat enam bulan lamanya) ;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran sighat taklik talak oleh Tergugat tersebut, berdasarkan posita gugatan Penggugat angka 9 Penggugat menyatakan tidak sabar lagi dengan perbuatan Tergugat, Penggugat telah bermaksud bercerai dengan mengadukan masalah rumah tangganya ke Pengadilan, dan di persidangan Penggugat telah membayar iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat, oleh karenanya syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menyimpulkan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum primer gugatan Penggugat huruf b patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 0218/Pdt.G/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan majelis hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.266.000 ,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaidah 1435 Hijriah oleh kami Djurna'aini, S.H. sebagai ketua majelis, H.A.Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H. dan Rogaiyah, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 0218/Pdt.G/2014/PA Crp. Tanggal 17 April 2014, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota dan Rochmatun, S.Ag., M.H.I sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama Curup serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Ketua Majelis,

Djurna'aini, S.H.

Hakim Anggota,

H.A.Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Rogaiyah, S.Ag.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 0218/Pdt.G/2014/PA Crp.



Panitera Pengganti,

Rochmatun, S.Ag., M.H.I.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	: Rp.	175.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h		: Rp.	266.000,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)